

# STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH DINAMIKA GLOBAL DAN DOMESTIK

“Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik”

## PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

### Global

- *International Monetary Fund* merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 20 bps menjadi 3,0 persen pada 2025 dan 10 bps menjadi 3,1 persen pada 2026.
- *World Trade Organization (WTO)* memperkirakan perdagangan global 2025 tumbuh 0,9 persen, lebih tinggi dari perkiraan (sebelumnya -0,2 persen).
- Ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter global meningkat yang mendukung penguatan pasar keuangan global, serta aliran dana ke *emerging markets* termasuk Indonesia.



#### Amerika Serikat

- Perekonomian masih stabil meski dampak tarif mulai terlihat pada inflasi dan pelemahan pasar tenaga kerja.
- Tensi perang dagang mereda seiring keputusan AS untuk menurunkan tarif lebih rendah dibanding tarif awal, meskipun kebijakan tarif masih cukup restriktif terutama terhadap negara-negara BRICS.



#### Tiongkok

- Pemulihan ekonomi masih tertahan dengan menurunnya sentimen konsumen dan dunia usaha.



#### Eropa

- Pertumbuhan masih ditopang permintaan domestik, meski zona manufaktur menunjukkan pelemahan yang tercermin dari angka *Purchasing Managers' Indeks (PMI)* yang tetap di zona kontraksi dan penurunan *industrial production*.

### Domestik

- Perekonomian domestik mencatatkan tingkat pertumbuhan yang solid.
- Intermediasi di sektor jasa keuangan menunjukkan pertumbuhan yang positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik.
- IHSG mencetak rekor tertinggi di Agustus 2025 meskipun dinamika dalam negeri dalam sepekan terakhir berdampak terbatas pada volatilitas pasar saham.
- Berdasarkan asesmen atas kondisi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), tingkat likuiditas masih dalam level yang memadai dan didukung oleh solvabilitas yang cukup baik.

## PASAR MODAL, DERIVATIF KEUANGAN, DAN BURSA KARBON (PMDK)



**IHSG**  
**7.830,49**  
29 Agu'25 **10,60% ytd**



**Jumlah Investor**  
**18,02 Juta**  
29 Agu'25

**Nilai Kapitalisasi Pasar**  
Rp  
**14.182 T**  
29 Agu'25

**Nilai Penawaran Umum**  
Rp  
**167,92 T**  
29 Agu'25

**NAB Reksa Dana**  
Rp  
**550,43 T**  
29 Agu'25

### Perdagangan Karbon

s.d. 31 Juli 2025

**Rp78,38 miliar**  
Akumulasi Nilai Perdagangan

**124** pengguna jasa yang mendapatkan izin

**1.604.822 tCO2e**  
Volume Unit

### Pasar Derivatif Keuangan

s.d. 29 Agustus 2025

**115**  
Pihak Penyelenggara

**730.638 lot**  
Volume Transaksi

### Kebijakan Buyback Tanpa RUPS

19 Maret 2025 s.d. 29 Agustus 2025

**49**  
Emiten telah melakukan

**Rp3,83 T**  
realiasi nilai

### Securities Crowdfunding

s.d. 28 Agustus 2025

**186.372**  
pemodal

**899**  
penerbitan efek

**Rp1,69 T**  
total dana yang dihimpun

## PERBANKAN (PBKN)

### Kredit



### Dana Pihak Ketiga



### Kredit Investasi

**12,42%**  
yoy  
Jul'25

### Kredit Modal Kerja

**3,08%**  
yoy  
Jul'25

### Kredit Konsumsi

**8,11%**  
yoy  
Jul'25

### Juli 2025

**CAR**  
**25,88%**

**AL/DPK**  
**27,08%**

**AL/NCD**  
**119,43%**

**NPL Gross**  
**2,28%**


**LaR**  
**9,68%**

**NIM**  
**4,57%**

**RoA**  
**2,56%**

## PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)


### Aset Asuransi (Rp)



### Aset Dana Pensiun (Rp)



### Aset Perusahaan Penjaminan




Nilai Imbal Jasa Penjaminan  
Jul'25  
**Rp4,44 T**

RBC Asuransi Jiwa Jul'25  
**471,23%**

RBC Asuransi Umum dan Reasuransi Jul'25  
**312,08%**

## LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

### Piutang Pembiayaan



### Pembiayaan Modal Ventura



### Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



TWP 90 Pinjaman Daring Jul'25  
**2,75%**

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Jul'25  
**2,21x**

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross) Jul'25  
**2,52%**

## INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

### Regulatory Sandbox




### Aset Kripto



### Penyelenggara ITSK



## SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH



## PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

### Program Literasi dan Edukasi Keuangan (ytd 29 Agustus 2025)



### Program Pelindungan Konsumen dan Aktifitas Keuangan Ilegal (ytd 15 Agustus 2025)



## ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas SJK dan meningkatkan perannya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:



### Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- A. OJK bersama industri jasa keuangan dan asosiasi terkait akan terus melakukan pendataan dan asesmen menyeluruh atas dampak dinamika di domestik dalam beberapa hari terakhir. Meskipun dampaknya saat ini masih relatif terbatas, namun langkah ini dilakukan agar opsi kebijakan yang diambil, didasarkan data yang akurat dan tepat sasaran dalam rangka memastikan sektor jasa keuangan tetap terjaga stabil.

Bagi debitur yang terkena dampak secara material dari situasi terkini dan berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran pinjamannya, LJK didorong untuk dapat memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, antara lain melalui restrukturisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah.

Secara umum infrastruktur LJK masih terjaga dengan baik dan OJK berkoordinasi dengan seluruh LJK agar dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan keuangan bagi masyarakat dapat tetap berjalan optimal. Selain itu, OJK terus berkoordinasi intensif dengan LJK untuk proaktif mengidentifikasi potensi kerugian, mempercepat *assessment* terhadap besar kerugian, dan memastikan pembayaran klaim segera dilakukan setelah proses verifikasi atas hasil *assessment* telah selesai dan memenuhi ketentuan pertanggungan sesuai polis.

Sebagai realisasinya, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp70 juta kepada keluarga salah satu korban yang meninggal dunia. Selain itu, koordinasi terkait pertanggungan atas aset yang terdampak juga terus dilakukan guna mendukung kelancaran proses pemulihan aktivitas ekonomi serta keberlangsungan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Di sisi lain, OJK mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan stress test atas dampak pergerakan nilai pasar dari aset yang dimiliki. Langkah ini penting untuk memastikan ketahanan Lembaga Jasa Keuangan sehingga tetap mampu memenuhi kewajibannya kepada masyarakat.

OJK juga akan melakukan deregulasi ketentuan antara lain berupa pemberian kemudahan pembiayaan bagi calon nasabah Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Pergadaian yang berdasarkan data historis memiliki kualitas pembiayaan nonlancar yang tidak material, sepanjang calon nasabah tersebut dinilai masih memiliki kemampuan membayar angsuran dan selaras dengan *risk appetite* Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan.

Saat ini OJK telah memiliki bauran kebijakan pada kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan, untuk merespon atas dinamika kebijakan global, yang dikeluarkan pada Maret dan April 2025 yaitu *buyback* saham tanpa RUPS, penundaan implementasi pembiayaan *short selling*, penyesuaian *trading halt* dan penerapan *asymmetric auto rejection*.

Berdasarkan asesmen dan evaluasi OJK dan SRO, kebijakan tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini. OJK akan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara berkala dan terus memonitor kondisi pasar keuangan serta mengambil kebijakan yang diperlukan.

Selain itu, OJK bersama dengan SRO juga berkomitmen untuk secara berkelanjutan melakukan monitoring, asesmen dan evaluasi atas kebijakan yang berlaku serta menjaga *governance* dengan menyampaikan *update* kebijakan dan informasi terkini dengan tujuan menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

Terkait layanan konsumen, OJK memastikan bahwa seluruh kanal layanan konsumen tetap beroperasi secara normal. Masyarakat dapat tetap mengakses layanan walk-in di kantor OJK, menghubungi Kontak OJK 157 melalui telepon maupun pesan WhatsApp, maupun melalui layanan digital seperti Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dan OJK Checking untuk memperoleh informasi produk dan layanan jasa keuangan. Masyarakat juga dapat mengakses layanan pengaduan melalui Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Sipasti) serta Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk pelaporan aktivitas keuangan ilegal. OJK mengimbau masyarakat agar senantiasa menggunakan kanal resmi OJK dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan, serta tetap waspada terhadap berbagai tawaran investasi dan aktivitas keuangan yang mencurigakan.

- B. Koordinasi dan sinergi dengan seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus dipererat dalam rangka menjaga dan memitigasi potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.
- C. Sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga global di paruh kedua 2025, OJK menilai ke depan masih terdapat ruang penurunan suku bunga pendanaan dan pembiayaan. OJK juga meminta LJK untuk senantiasa menerapkan strategi yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi makroekonomi, yang bertujuan tidak hanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan namun juga menggerakkan roda perekonomian dan menjadi pilar penting untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan



## Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

- A. Bersama Kementerian Kehutanan menyepakati penguatan sinergi sektor jasa keuangan dan kehutanan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pengembangan kebijakan, produk, pertukaran data, penyediaan tenaga ahli, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan dan sektor kehutanan dalam rangka pengembangan potensi Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial di Indonesia.
- B. Peningkatan Integrasi Layanan Perizinan:
1. Mengintegrasikan layanan perizinan bidang PPDP dan PVML dalam Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) OJK yang berlaku efektif pada 1 September 2025.
  2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dari 1.554 menjadi 389 aktivitas di bidang PPDP, PVML dan IAKD, serta meningkatkan layanan perizinan, antara lain melalui pemanfaatan tanda tangan digital yang terhubung dengan BSSN untuk setiap *output* perizinan OJK dan penggunaan QR code untuk memudahkan pengecekan status izin industri dan profesi.
  3. Meluncurkan SPRINT modul Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Penasihat Investasi Perorangan, serta mendelegasikan wewenang perizinan dari Kantor OJK Pusat kepada Kantor OJK Daerah untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan dan mendekatkan layanan perizinan kepada pelaku usaha jasa keuangan di daerah.
- C. Telah menetapkan atau menerbitkan:
1. POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. POJK disusun dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RUPS, RUPO, atau rapat umum pemegang sukuk.
  2. POJK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam memahami risiko reksa dana, serta meningkatkan pengelolaan reksa dana dan pengelolaan manajer investasi melalui penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi.
  3. POJK Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu POJK Nomor 57/POJK.04/2020.
  4. POJK Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagai amandemen POJK Nomor 37/POJK.03/2019 dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan laporan yang dipublikasikan bank kepada masyarakat, mengurangi redundansi laporan publikasi, memperkuat integritas dan kompetensi penyusun laporan keuangan.
  5. SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional (PKK PIKK Non Operasional).
  6. SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
  7. Dokumen Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital (AKD) di Indonesia.
- D. Dalam tahap penyusunan:
1. RPOJK tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan OJK (RPOJK APOLO).
  2. RPOJK tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum sebagai amandemen POJK Nomor 37/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2017.
  3. RSEOJK mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional sebagai ketentuan pelaksana POJK Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, sekaligus amandemen SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional serta sebagian SEOJK yang mengatur mengenai prudensial atau prinsip kehati-hatian.
  4. RSEOJK tentang Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan.
- E. Berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta mendorong partisipasi aktif pelaku industri agar ketentuan kewajiban persyaratan margin sesuai SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Dikliringkan melalui Lembaga Central Counterparty (SEOJK NCCD) per 1 September 2025, dapat diimplementasikan secara optimal.
- F. Mendorong penguatan peran BPD sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah serta mendorong BPD untuk terus melakukan transformasi dalam menghadapi persaingan di bidang perbankan yang semakin mengedepankan TI. Selain itu, OJK mendorong sinergi antar BPD melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

## ARAH KEBIJAKAN OJK

- I. Sedang mengkaji pengaturan mengenai rekening tidak aktif. Sehubungan hal tersebut, OJK menghimbau industri perbankan untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening tidak aktif kecuali terindikasi transaksi keuangan mencurigakan atau tindak pidana. Selain itu, OJK juga menghimbau industri perbankan untuk secara proaktif menghubungi nasabah yang tidak memiliki transaksi dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan aktivasi rekening dan melakukan *Customer Due Diligence (CDD)* ulang terhadap setiap nasabah yang melakukan aktivasi rekening dimaksud.
- J. Mendorong percepatan pendirian Jamkrida Syariah Aceh dan Jamkrida Sumatera Utara, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
- K. Mendorong pendirian Perusahaan Penjaminan Ulang Nasional dalam rangka memperkuat ekosistem penjaminan di Indonesia.
- L. Menyelenggarakan *National Forum of Financing Services and Microfinance 2025 (NFSM 2025)* bertema “*Contribution of Financing Services and Microfinance Institutions to the National Economy*”.
- M. Menyelenggarakan *OJK Digital Financial Innovation Day 2025*.



### Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

- A. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), dimana 29 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 12 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Pada tahun 2025 direncanakan 18 perusahaan akan melakukan *spin off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 8 perusahaan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Sejak bulan Mei 2025, terdapat 1 unit usaha syariah yang sedang memulai proses *spin off* dengan pendirian perusahaan baru dan 1 unit syariah yang dalam proses pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.
- B. Terus melakukan penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, antara lain melalui:
  1. Menyusun Panduan Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Perbankan Syariah.
  2. Menyelenggarakan kegiatan *workshop* implementasi produk salam bekerja sama dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI).
  3. Sedang menyusun beberapa ketentuan meliputi RSEOJK tentang *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)*, RSEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS, dan RSEOJK tentang Penyelenggaraan LKMS Program BWM.
  4. Menyelenggarakan *Syariah Financial Fair (SYAFIF)* pada 2-3 Agustus 2025 dan diikuti oleh 24 PUJK Syariah dari sektor pelaku Syariah.
  5. Menyelenggarakan edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman pendamping UMKM Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah pada generasi muda yakni pelajar dan mahasiswa yang termasuk dalam sasaran prioritas Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) melalui program Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO).
  7. Menyelenggarakan *School of Syariah (SOS)* berkolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai upaya penguatan ekosistem keuangan syariah di wilayah pedesaan.
  8. Pusat Inovasi OJK (OJK Infinity) bersama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menyelenggarakan kegiatan dialog yang melibatkan pelaku industri, DSN-MUI, ulama, dan akademisi, sebagai bentuk inisiatif kajian ilmiah berbasis prinsip syariah terhadap aset kripto di Indonesia.

## ARAH KEBIJAKAN OJK



### Penguatan Tata Kelola OJK

- A. Berkomitmen memperkuat ekosistem *Governance*, *Risk Management*, dan *Compliance* (GRC) di SJK dengan menyelenggarakan forum strategis penguatan tata kelola dan integritas yang berkelanjutan melalui *Risk and Governance Summit* (RGS) 2025, yang menekankan penguatan GRC menjadi kunci bukan hanya untuk menjaga stabilitas, tetapi juga untuk membuka peluang pertumbuhan dan memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global.
- B. OJK menekankan pentingnya penerapan tata kelola dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Selain aspek tata kelola, OJK juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berkelanjutan serta peningkatan ketahanan siber di industri jasa keuangan.
- C. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sebagai langkah strategis untuk memperkuat budaya integritas di OJK serta wujud komitmen OJK dalam mendukung program Pemerintah untuk memperkuat reformasi birokrasi. Pegawai OJK mengikuti asesmen sertifikasi yang bertujuan untuk mencetak para profesional yang mampu membangun sistem integritas di lingkungan OJK. Kerja sama OJK dan KPK akan terus dioptimalkan, salah satunya melalui pelaksanaan sertifikasi PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) bagi pegawai OJK yang akan diselenggarakan di akhir 2025. Langkah-langkah kolaboratif ini diharapkan dapat terus meningkatkan budaya dan nilai integritas, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
- D. Berpartisipasi dalam kegiatan Workshop Pengembangan Kebijakan *Integrated Assurance* dan Penyusunan *Assurance Framework* yang diselenggarakan oleh BPKP untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengembangkan peran koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern yang terintegrasi melalui pendekatan *integrated assurance*, guna mendukung pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- E. Mendorong penguatan profesi akuntan antara lain melalui kewajiban sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi profesi di bidang GRC antara lain melalui rangkaian kegiatan program *Certified Financial Investigator* (CFI) yang diadakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Selain itu, OJK menekankan pentingnya fungsi GRC sebagai mitra strategis organisasi dalam mewujudkan pengawasan SJK yang terintegrasi dalam forum *The Institute of Internal Auditors* (The IIA) *National Conference 2025* pada 28 Agustus 2025. OJK juga mengapresiasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan *International Federation of Accountants* (IFAC) yang telah menyelenggarakan Seminar *Internasional Aspiring Professional Accountants Festival* (APAFest) 2025 bertema "*Future-Ready Accountants: Navigating Global Challenges*".
- F. Terus berinovasi dan melakukan berbagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat integritas organisasi dan sektor jasa keuangan, salah satunya melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan governansi. Sejak Januari s.d. Agustus 2025, kegiatan governansi telah menjangkau 55.014 peserta baik dari internal OJK maupun stakeholders eksternal OJK.



### Penegakan Ketentuan Di SJK Dan Perkembangan Penyidikan Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 31 Agustus 2025

**156**  
Perkara selesai



**130**

Perkara Perbankan



**20**

Perkara PPDP



**5**

Perkara PMDK



**1**

Perkara PVML

**138**  
Putusan Pengadilan



**132**

inkracht



**1.556**

Kasasi

